

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
WANPRESTASI PERJANJIAN SIMPAN-PINJAM MODAL USAHA  
ANTARA WARGA DESA DENGAN BUMDES  
(Studi Kasus Desa Tarlawi Kabupaten Bima)**

<sup>1</sup> Sahrul Annas, <sup>2</sup>Nasrullah , <sup>3</sup>Didik Irawansah

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: [sahrulannas14bima@gmail.com](mailto:sahrulannas14bima@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: [nasrullah@umbima.co.id](mailto:nasrullah@umbima.co.id)

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: [didikirawansah@umbima.ac.id](mailto:didikirawansah@umbima.ac.id)

### **Abstract**

*This study examines the legal regulation, form of agreement, and dispute settlement mechanism for default in business capital savings and loan agreements between residents of Tarlawi Village and BUMDes Meci Angi. It applies an empirical legal research method using sociological and participatory approaches. Primary data were collected through observation, structured interviews with the village head, BUMDes administrators, and borrower residents, as well as questionnaires distributed to community members who had used the savings and loan service. Secondary data were obtained from the Indonesian Civil Code, the Village Law, Government Regulation Number 11 of 2021, Minister of Villages Regulation Number 3 of 2021, scholarly articles, and supporting documents. The findings show that the savings and loan process has created a civil legal relationship between BUMDes as creditor and residents as debtors. The agreement is generally made in a simple privately signed written form, but it does not yet contain detailed clauses on default, collection procedures, restructuring, mediation, and legal consequences. Field facts also reveal delayed installment payments, partial payments, repayment difficulties, and uneven borrower understanding of the legal consequences of the agreement. Dispute settlement is mostly pursued through informal communication, deliberation, and the involvement of the village government as facilitator. However, these efforts are not always supported by warning letters, mediation minutes, or written restructuring agreements. Therefore, BUMDes needs to strengthen savings and loan governance through standardized written agreements, orderly installment records, borrower feasibility assessments, collection SOPs, mediation documentation, and legal education for borrowers so that legal certainty, fairness, and village fund sustainability can be achieved.*

**Keywords:** BUMDes; Contract Law; Savings and Loans; Default, Tarlawi Village

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam modal usaha antara warga Desa Tarlawi dan BUMDes Meci Angi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan partisipatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terarah dengan kepala desa, pengurus BUMDes, dan warga peminjam, serta angket kepada masyarakat yang pernah menggunakan layanan simpan

pinjam. Data sekunder diperoleh dari KUHPerdara, Undang-Undang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021, Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses simpan pinjam di lokasi penelitian telah membentuk hubungan hukum perdata antara BUMDes sebagai pemberi pinjaman dan warga sebagai penerima pinjaman. Perjanjian umumnya dibuat secara tertulis di bawah tangan dengan format sederhana, tetapi belum memuat klausul wanprestasi, SOP penagihan, restrukturisasi, mediasi, dan akibat hukum secara rinci. Fakta lapangan juga menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran sebagian, kesulitan pelunasan, serta rendahnya pemahaman peminjam terhadap konsekuensi hukum perjanjian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah simpan pinjam tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi peminjam, tetapi juga oleh lemahnya administrasi perjanjian, kurangnya pengawasan penggunaan dana, dan belum adanya prosedur penanganan wanprestasi yang baku. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui komunikasi informal, musyawarah, dan pelibatan pemerintah desa sebagai fasilitator, namun belum seluruhnya didukung oleh surat peringatan, berita acara mediasi, atau kesepakatan restrukturisasi tertulis. Oleh karena itu, BUMDes perlu memperkuat tata kelola simpan pinjam melalui standar perjanjian tertulis, administrasi angsuran yang tertib, analisis kelayakan peminjam, SOP penagihan, dokumentasi mediasi, dan edukasi hukum bagi peminjam agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan dana desa dapat terwujud.

**Kata Kunci** : BUMDes; Hukum Perjanjian; Simpan Pinjam; Wanprestasi; Desa Tarlawi

## PENDAHULUAN

Desa menempati posisi penting sebagai unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pencapaian pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengenali, mengelola, dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai institusi ekonomi desa yang tidak semata-mata diarahkan untuk mencari keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai media pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan warga desa. Latif, menegaskan bahwa, BUMDes tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan ekonomi desa, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perubahan sosial yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal serta kebutuhan masyarakat desa.<sup>1</sup> Selaras dengan pandangan tersebut, Mitha, mengungkapkan bahwa BUMDes memiliki kontribusi penting dalam mendorong kemandirian pembangunan desa sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.<sup>2</sup>

Penguatan peran BUMDes semakin penting mengingat masih banyak masyarakat desa, terutama pelaku usaha kecil, yang belum sepenuhnya mampu menjangkau layanan pembiayaan

---

<sup>1</sup> Muh. Agung Latif, "Bumdes Dan Tantangan Tata Kelola: Analisis Partisipasi dan Transparansi di Desa Je'netallasa," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 5, no. 1 (2025): 21–38.

<sup>2</sup> Mitha Angelia, "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Community Empowerment-Based Village Development in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency," *Journal of Sumatera Sociological Indicators* 2, no. 6 (2023): 171–80.

dari lembaga keuangan formal. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh persyaratan administrasi, kebutuhan agunan, prosedur layanan yang cukup kompleks, serta kurangnya kedekatan sosial antara masyarakat desa dan lembaga pembiayaan formal. Dalam praktik perjanjian utang piutang, pihak pemberi pinjaman atau kreditur sering kali tidak hanya mensyaratkan adanya jaminan kebendaan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah gadai, tetapi juga meminta jaminan perorangan. Jaminan perorangan tersebut umumnya disebut sebagai penanggungan utang, yang dalam istilah hukum dikenal dengan *borgtocht* atau *guaranty*.<sup>3</sup>

Dalam situasi seperti ini, BUMDes dapat menjadi pilihan kelembagaan ekonomi yang lebih mudah dijangkau karena memiliki kedekatan dengan masyarakat, memahami kondisi sosial setempat, serta mengetahui kebutuhan modal dan kemampuan ekonomi warga desa. Wijayanti dkk., menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal bagi pelaku usaha mikro, pengembangan keterampilan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran produk desa.<sup>4</sup>

Secara hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai BUMDes semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan selanjutnya diatur secara lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, BUMDes ditempatkan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau bersama beberapa desa untuk mengelola usaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, mendorong investasi dan produktivitas ekonomi, menyediakan pelayanan bagi masyarakat, serta menjalankan kegiatan usaha lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 juga memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai proses pendirian BUMDes, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi, sumber permodalan, pengelolaan aset, mekanisme pinjaman, pembentukan unit usaha, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, penyelesaian kerugian, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes.<sup>5</sup>

Penetapan BUMDes sebagai badan hukum mencerminkan penguatan status kelembagaan desa dalam mengelola kegiatan ekonomi secara lebih sah dan terstruktur. Saputra, menyatakan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

---

<sup>3</sup> Halimah, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 13, no. 2 (2021): 43–65.

<sup>4</sup> Diana Wijayanti, Muhammad Yusuf, and Ziaulhaq Jaj, "Peran Strategis BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedesaan: Studi Kasus Di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2025): 163–73, <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art4>.

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," Pub. L. No. 11 (2021). JDIH BPK RI.

2021, BUMDes memiliki posisi hukum yang lebih tegas sebagai subjek hukum yang berwenang melaksanakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha desa. Dalam pelaksanaannya, layanan simpan pinjam modal usaha menjadi salah satu unit kegiatan yang banyak dijalankan oleh BUMDes. Kegiatan ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif di tingkat desa, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil yang memerlukan tambahan modal dengan mekanisme yang lebih mudah, prosedur yang tidak terlalu rumit, serta lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga setempat.<sup>6</sup>

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perjanjian simpan pinjam antara BUMDes dan warga desa belum selalu berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di tingkat praktik, masih dijumpai sejumlah persoalan, seperti bentuk perjanjian yang disusun secara sederhana, klausul perjanjian yang belum memuat pengaturan secara lengkap, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya. Selain itu, keterlambatan pembayaran angsuran maupun tidak dipenuhinya kewajiban pengembalian pinjaman oleh peminjam juga kerap terjadi, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum antara BUMDes sebagai pemberi pinjaman dan warga desa sebagai penerima pinjaman.<sup>7</sup>

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang idealnya diterapkan dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Kesenjangan ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu dikaji dari aspek penerapan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian hukum dengan pendekatan empiris menjadi penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam modal usaha antara BUMDes dan warga desa, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam konteks Desa Tarlawi, Kabupaten Bima, persoalan wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam modal usaha perlu dilihat sebagai fenomena hukum empiris yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat desa. Desa Tarlawi merupakan salah satu desa di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki karakter sosial masyarakat pedesaan dengan aktivitas ekonomi yang sebagian besar bertumpu pada usaha kecil, pertanian, perdagangan, serta kegiatan produktif berbasis rumah tangga. Berdasarkan data terbuka,

---

<sup>6</sup> Rizky Aditya Saputra, "Injauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–17.

<sup>7</sup> Kementerian PUPR et al., "Implementasi BUMDes Berbasis Syariah Pada Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): 1–19,

<sup>8</sup> Muhamad Sobarul Ibad, "Analisis Program Pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam Di BUMDesa Mutiara Welirang, Desa Ketapanrame Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *Malacca: Journal of Management and Business Development* 1, no. 2 (2025): 87–102,

Kecamatan Wawo terdiri atas sembilan desa, dan Desa Tarlawi dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki wilayah cukup luas di kecamatan tersebut. Kondisi geografis serta sosial ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan akses terhadap modal usaha sangat penting bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi warga desa. Namun, pemberian pinjaman modal usaha melalui BUMDes tidak hanya perlu dipahami dari sisi kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi juga harus ditopang oleh pengelolaan administrasi yang tertib dan dasar hukum perjanjian yang kuat. Apabila penyaluran pinjaman tidak dilengkapi dengan pencatatan yang baik, klausul perjanjian yang tegas, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian wanprestasi yang memadai, maka potensi munculnya kredit macet, tunggakan angsuran, dan kelalaian peminjam dalam memenuhi kewajibannya akan semakin besar. Kondisi tersebut dapat menghambat keberlanjutan unit usaha BUMDes, melemahkan kepastian hukum bagi para pihak, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Realitas empiris di lapangan sering menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang idealnya diterapkan dengan praktik yang berlangsung dalam masyarakat. Di satu pihak, hukum perjanjian menghendaki adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek yang diperjanjikan, jangka waktu pelaksanaan, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Namun, di pihak lain, praktik simpan pinjam di lingkungan desa kerap dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, rasa sungkan antarwarga, terbatasnya pemahaman hukum, belum tertibnya administrasi perjanjian, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman. Situasi tersebut membuat penyelesaian masalah menjadi lebih kompleks ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau kredit macet. Pengurus BUMDes sering mengalami kendala dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat karena hubungan hukum dalam perjanjian bercampur dengan relasi sosial masyarakat desa. Akibatnya, penyelesaian wanprestasi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah kekeluargaan, namun belum sepenuhnya ditopang oleh prosedur penyelesaian yang jelas, tertulis, dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini pada akhirnya dapat melahirkan ketidakpastian hukum, baik bagi BUMDes sebagai pengelola dana usaha desa maupun bagi warga desa sebagai pihak penerima pinjaman.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam BUMDes tidak dapat dilihat sebagai permasalahan yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek, baik hukum, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Ruslan (2025) menjelaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam BUMDes dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi debitur, pengaruh iklim terhadap pendapatan masyarakat, unsur kesengajaan, ketidakmampuan membayar angsuran, adanya tunggakan, kredit macet, serta rendahnya kesadaran hukum warga. Atas dasar itu, diperlukan penguatan perjanjian tertulis, pengawasan yang lebih

efektif, dan pemberian edukasi hukum kepada debitur agar pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dapat berlangsung secara lebih tertib.<sup>9</sup>

Selain itu, Wibowo dan Djajaputra (2024) menegaskan bahwa perjanjian simpan pinjam yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian serta ketidakjelasan akibat hukum ketika terjadi wanprestasi. Penelitian lain mengenai efektivitas pengelolaan BUMDes juga memperlihatkan bahwa keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik, pemahaman hukum para pengelola, serta kemampuan administrasi yang memadai.<sup>10</sup> Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam modal usaha antara warga desa dan BUMDes pada konteks Desa Tarlawi Kabupaten Bima masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki relevansi untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan hukum empiris yang menelaah secara langsung praktik hukum di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Simpan-Pinjam Modal Usaha antara Warga Desa dengan BUMDes: Studi Kasus Desa Tarlawi Kabupaten Bima” menjadi penting untuk dilakukan guna menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini diharapkan mampu menguraikan bentuk-bentuk wanprestasi, faktor-faktor penyebabnya, mekanisme penyelesaian yang ditempuh, serta kendala yang dihadapi BUMDes dalam menangani pinjaman bermasalah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian pada tingkat desa, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat agar pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dapat berlangsung secara lebih tertib, transparan, adil, dan memiliki kepastian hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Metode ini digunakan karena fokus penelitian tidak hanya terbatas pada norma tertulis mengenai perjanjian dan BUMDes, tetapi juga pada pelaksanaan nyata perjanjian simpan pinjam modal usaha di Desa Tarlawi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengaitkan ketentuan hukum perdata, regulasi tentang desa dan BUMDes, serta realitas sosial yang muncul dalam hubungan hukum antara BUMDes Meci Angi dan warga sebagai pihak peminjam.

---

<sup>9</sup> Milawartati T Ruslan, “Tinjauan Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Perwujudan Desa Mandiri,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 8489–96,

<sup>10</sup> Yuriz Wibowo and Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10312–19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan partisipatif. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji secara analitis dan empiris hubungan antara perubahan hukum dengan berbagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami keterkaitan antara hukum dan kehidupan masyarakat, terutama dalam melihat bagaimana perjanjian simpan pinjam dilaksanakan, dipatuhi, dilanggar, serta diselesaikan apabila terjadi wanprestasi. Sementara itu, pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai praktik simpan pinjam, seperti kepala desa, pengurus BUMDes, dan warga peminjam. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara terarah, serta penyebaran angket kepada responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan mendalam mengenai bentuk perjanjian yang digunakan, tahapan pencairan dana pinjaman, sistem pembayaran angsuran, penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran, serta upaya penyelesaian apabila muncul sengketa antara para pihak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Permendesa PDPTT Nomor 3 Tahun 2021, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan dengan menautkan hasil temuan di lapangan dengan norma hukum perjanjian serta ketentuan yang mengatur tentang BUMDes. Adapun tahapan analisis meliputi pemilahan data, penyusunan atau penyajian data, interpretasi terhadap temuan penelitian, serta perumusan kesimpulan. Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan pihak pemberi informasi, yakni pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan warga masyarakat sebagai peminjam, kemudian dianalisis dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum dan Bentuk Perjanjian Simpan Pinjam Modal Usaha

Pada praktiknya, proses simpan pinjam modal usaha di Desa Tarlawi dilaksanakan sebagai modal bergulir yang dikelola oleh BUMDes Meci Angi untuk membantu kebutuhan pembiayaan warga yang menjalankan usaha kecil. Proses tersebut dimulai dari pengajuan permohonan pinjaman oleh warga, pemeriksaan identitas dan kebutuhan usaha, penentuan jumlah pinjaman,

---

<sup>11</sup> Mochamad Dhimas Danindra Putra, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 1 (2025): 1–20.

penyepakatan jangka waktu pengembalian, serta penandatanganan dokumen perjanjian sederhana antara BUMDes dan peminjam. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tarlawi, dana pinjaman tersebut bukan bantuan sosial yang bebas dari kewajiban pengembalian, melainkan dana usaha desa yang harus dibayar kembali agar dapat digulirkan kepada warga lain. Permasalahan yang muncul adalah sebagian peminjam belum memahami sepenuhnya bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan hukum perdata yang melahirkan hak dan kewajiban. Fakta lapangan menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran tidak penuh, serta kecenderungan peminjam melihat pinjaman BUMDes sebagai pinjaman berbasis kepercayaan karena hubungan sosial yang dekat dengan pengurus. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara tujuan pemberdayaan ekonomi desa dan kebutuhan kepastian hukum dalam pengelolaan dana BUMDes.

Berdasarkan data wawancara, pengurus BUMDes berupaya menggunakan bahasa perjanjian yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Pilihan ini relevan dengan karakter sosial masyarakat desa, tetapi menimbulkan kelemahan ketika klausul perjanjian tidak mengatur secara tegas mengenai bentuk wanprestasi, sanksi keterlambatan, SOP penagihan, restrukturisasi, dan penyelesaian sengketa. Fakta hukum yang ditemukan menunjukkan bahwa perjanjian memang telah dibuat secara tertulis di bawah tangan, sehingga hubungan hukum antara BUMDes sebagai pemberi pinjaman dan warga sebagai penerima pinjaman telah terbentuk. Namun, substansi perjanjian belum cukup kuat sebagai instrumen pencegahan sengketa. Dalam perspektif hukum perdata, keadaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1754 KUHPperdata. Artinya, perjanjian tetap sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, tetapi pelaksanaannya harus diperkuat dengan itikad baik, kejelasan prestasi, dan kepastian mengenai akibat hukum apabila peminjam lalai memenuhi kewajibannya.

Dari aspek kelembagaan, proses pemberian pinjaman oleh BUMDes dilakukan melalui tahapan sederhana, mulai dari pengajuan permohonan oleh warga, pengecekan identitas dan kebutuhan usaha, hingga kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan pola angsuran. Perjanjian yang digunakan umumnya berbentuk tertulis di bawah tangan dengan format sederhana, yang memuat identitas peminjam, jumlah pinjaman, jadwal angsuran, tanda tangan peminjam, serta persetujuan pengurus BUMDes. Namun, isi perjanjian tersebut belum sepenuhnya mengatur secara rinci mengenai keadaan wanprestasi, sanksi keterlambatan, restrukturisasi pembayaran, penyelesaian sengketa, serta hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

Hasil wawancara dengan pengurus BUMDes menunjukkan bahwa perjanjian simpan pinjam umumnya disusun menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa sederhana tersebut memiliki nilai positif karena sesuai dengan kondisi sosial

masyarakat desa dan mempermudah pelaksanaan perjanjian. Namun, di sisi lain, kesederhanaan isi perjanjian dapat menimbulkan kelemahan, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa. Pengurus BUMDes menjelaskan bahwa ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran, penyelesaian lebih sering dilakukan melalui komunikasi lisan dan pencatatan angsuran, bukan melalui mekanisme hukum formal. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pinjaman belum sepenuhnya didukung oleh tertib administrasi yang kuat.

Dari sudut pandang masyarakat, hasil wawancara dengan sejumlah warga peminjam menunjukkan bahwa mayoritas warga mengetahui adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada BUMDes. Namun, belum semua warga memahami konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Pinjaman BUMDes masih sering dipandang sebagai pinjaman yang bertumpu pada kepercayaan, karena pengurus BUMDes merupakan pihak yang dikenal dalam lingkungan sosial desa. Beberapa warga juga mengakui bahwa mereka menandatangani perjanjian karena membutuhkan modal usaha, tanpa membaca seluruh isi dokumen secara cermat. Temuan ini menunjukkan bahwa kesepakatan antara para pihak memang telah terjadi, tetapi pemahaman warga terhadap isi dan akibat hukum perjanjian masih perlu diperkuat.

Perjanjian simpan pinjam antara warga desa dan BUMDes merupakan hubungan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian lahir ketika para pihak saling mengikatkan diri. Dalam hal ini, BUMDes bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan warga sebagai penerima pinjaman. Sesuai Pasal 1754 KUHPperdata, pinjaman uang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sebagaimana telah disepakati.

Keabsahan perjanjian simpan pinjam BUMDes dinilai berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam penelitian ini, kesepakatan terlihat dari pengajuan pinjaman dan penandatanganan dokumen, kecakapan terpenuhi apabila peminjam telah dewasa, objek tertentu tampak pada jumlah pinjaman, dan sebab yang halal terlihat dari tujuan penggunaan dana sebagai modal usaha. Namun, isi perjanjian masih perlu diperkuat karena klausul wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan perlindungan para pihak belum diatur secara rinci.

Pasal 1338 KUHPperdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktik BUMDes Meci Angi, warga peminjam wajib membayar angsuran sesuai kesepakatan, sedangkan BUMDes wajib mengelola pinjaman secara transparan, memberi penjelasan yang memadai, dan menerapkan sanksi secara adil. Dengan demikian, itikad baik menjadi kewajiban bersama, baik bagi peminjam maupun pengurus BUMDes.

Temuan ini selaras dengan Permana (2025) yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUHPperdata,

sehingga wanprestasi tetap menimbulkan akibat hukum selama perjanjian dapat dibuktikan.<sup>12</sup> Sinaga dkk., (2024) juga menegaskan bahwa penyelesaian wanprestasi perlu melihat bukti perjanjian, hubungan hukum para pihak, dan kelalaian debitur. Dalam konteks BUMDes, perjanjian tertulis di bawah tangan lebih tepat digunakan daripada perjanjian lisan karena lebih kuat sebagai alat bukti, tertib secara administrasi, dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>13</sup>

Kelemahan praktik di Desa Tarlawi bukan terletak pada ketiadaan perjanjian, tetapi pada isi perjanjian yang belum lengkap. Meskipun perjanjian sederhana tetap dapat sah secara hukum, rumusan yang kurang rinci berisiko menimbulkan sengketa. Karena itu, BUMDes perlu menyusun format perjanjian standar yang memuat identitas para pihak, jumlah pinjaman, tujuan penggunaan dana, jangka waktu, jadwal angsuran, bentuk wanprestasi, mekanisme peringatan, restrukturisasi, mediasi desa, serta pilihan penyelesaian hukum. Standar ini penting untuk memperkuat posisi BUMDes sekaligus melindungi warga dari ketidakjelasan klausul.

Dari perspektif regulasi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi dasar bagi desa untuk mendirikan BUMDes yang dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pasal 87 sampai Pasal 90 UU Desa menegaskan bahwa BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan simpan pinjam modal usaha melalui BUMDes harus dipandang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi warga, bukan sekadar hubungan utang piutang biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat kepastian hukum BUMDes dengan menetakannya sebagai badan hukum serta mengatur aspek pendirian, AD/ART, organisasi, modal, aset, pinjaman, unit usaha, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, hingga pembinaan. Dalam penelitian ini, ketentuan tentang modal, aset, pinjaman, organisasi, dan pertanggungjawaban menjadi penting karena dana simpan pinjam merupakan bagian dari kegiatan usaha BUMDes yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 relevan dengan temuan penelitian karena mengatur pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, pengembangan, serta pengadaan barang/jasa BUMDes. Regulasi ini menegaskan bahwa BUMDes tidak cukup hanya dibentuk, tetapi juga harus dikelola, dibina, dan dinilai kinerjanya. Jika unit simpan pinjam tidak memiliki administrasi perjanjian yang tertib, maka proses pendataan, pemeringkatan, dan pembinaan sulit berjalan

---

<sup>12</sup> Yudhistira Gilang Permana, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga,” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 337–45.

<sup>13</sup> Elysia Zaneta Sinaga et al., “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 846–66.

optimal. Karena itu, tertib perjanjian simpan pinjam merupakan bagian penting dari tata kelola BUMDes.

Temuan penelitian ini selaras dengan Utama, HB, dan Zulwisman (2025) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa, mengoptimalkan aset, dan menjamin pertanggungjawaban kelembagaan.<sup>14</sup> Elyviatino (2024) juga menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes dari aspek hukum sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, serta kemampuan dalam mengelola potensi desa. Oleh karena itu, wanprestasi peminjam tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata antara BUMDes dan warga, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan tata kelola BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.<sup>15</sup>

Selain itu, Setiawan (2023) menjelaskan bahwa penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021 berperan dalam memperkuat kelembagaan BUMDes serta memperjelas arah pembinaan dan pengembangannya.<sup>16</sup> Hariyoko, Wardiyanto, dan Mufidah (2025) juga menegaskan bahwa nilai publik BUMDes ditentukan oleh legitimasi, dukungan, kapasitas operasional, dan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>17</sup> Temuan di Desa Tarlawi menunjukkan bahwa legitimasi sosial BUMDes cukup kuat karena warga mengenal pengurus dan pemerintah desa, namun kapasitas operasional masih perlu diperkuat melalui SOP, administrasi pinjaman, dan mekanisme monitoring yang lebih tertib.

## 2. Mekanisme dan Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Permasalahan simpan pinjam yang terjadi di lokasi penelitian secara umum berbentuk keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran sebagian, kesulitan pelunasan sesuai jangka waktu, serta belum tertibnya dokumentasi penagihan dan hasil musyawarah. Berdasarkan wawancara dengan pengurus BUMDes, keterlambatan tersebut tidak selalu disebabkan oleh penolakan peminjam untuk membayar, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan usaha yang tidak stabil, penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai tujuan usaha, dan rendahnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum perjanjian. Dari sisi BUMDes, permasalahan juga muncul karena belum adanya SOP penagihan yang baku, belum semua peringatan dibuat secara tertulis, dan kesepakatan penyelesaian belum selalu dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan

---

<sup>14</sup> Yusuf Hariyoko, Bintoro Wardiyanto, and Makhrita Mufidah, "Analysis Of The Application Of Public Value In Villageowned Enterprises (BUMDES) In The Waru District, Sidoarjo Regency," *Jurnal Administrasi Negara* 31, no. 1 (2025): 1–20.

<sup>15</sup> Elsha Putri Elyviatino et al., "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Hukum Untuk Meningkatkan Perekonomian Desagili Anyar, Bangkalan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024): 1–12.

<sup>16</sup> M N Romi et al., "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan BUMDES (Studi Pada Desa Torongrejo Kota Batu)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 1 (2023): 9–17.

<sup>17</sup> Hariyoko, Wardiyanto, and Mufidah, "Analysis Of The Application Of Public Value In Villageowned Enterprises (BUMDES) In The Waru District, Sidoarjo Regency."

bentuk permasalahan tersebut, penyelesaian sengketa wanprestasi perlu dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

**a. Komunikasi Informal antara Pengurus BUMDes dan Warga.**

Tahap awal penyelesaian dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara pengurus BUMDes dan warga peminjam yang terlambat memenuhi kewajiban pembayaran. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan mengunjungi peminjam, menghubungi melalui media komunikasi, atau memberikan pengingat secara langsung terkait kewajiban pembayaran angsuran. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan, menilai ada atau tidaknya itikad baik dari peminjam, serta memperoleh informasi mengenai kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Tahap ini memiliki peran penting karena dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan sosial antara pengurus BUMDes dan warga peminjam masih terjalin erat. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dapat menjadi langkah awal untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih terbuka. Meskipun demikian, agar proses tersebut tidak hanya bersifat lisan, setiap hasil komunikasi awal sebaiknya didokumentasikan dalam buku penagihan atau formulir kunjungan. Dokumentasi ini penting agar BUMDes memiliki bukti administrasi mengenai langkah penyelesaian yang telah ditempuh.

**b. Musyawarah antara BUMDes dan Peminjam.**

Jika komunikasi informal belum mampu menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran, maka langkah selanjutnya dapat ditempuh melalui musyawarah antara pengurus BUMDes dan warga peminjam. Dalam proses ini, peminjam diberikan ruang untuk menjelaskan keadaan ekonominya, faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan, serta kemampuan membayar dalam jangka waktu tertentu. Musyawarah tersebut bukan bertujuan untuk menghilangkan kewajiban peminjam, melainkan untuk menemukan jalan keluar yang adil dan dapat dilaksanakan, misalnya melalui penjadwalan ulang pembayaran angsuran atau skema pembayaran secara bertahap. Agar hasil musyawarah memiliki nilai pembuktian, kesepakatan yang dicapai perlu dituangkan dalam berita acara tertulis yang memuat waktu pelaksanaan pertemuan, identitas para pihak, jumlah tunggakan, kesanggupan pembayaran, serta tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.

**c. Pelibatan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator.**

Apabila musyawarah antara pengurus BUMDes dan warga peminjam belum mencapai kesepakatan, maka pemerintah desa dapat dilibatkan sebagai pihak fasilitator. Keterlibatan pemerintah desa bertujuan untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung secara objektif, tidak menimbulkan tekanan sosial yang berlebihan kepada peminjam, serta tetap memperhatikan keberlanjutan dana BUMDes sebagai aset ekonomi desa. Peran pemerintah desa menjadi penting

karena BUMDes merupakan lembaga ekonomi milik desa yang pengelolaannya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pada tahap ini, kepala desa atau perangkat desa dapat memfasilitasi proses mediasi, membantu mengarahkan para pihak untuk menyepakati kewajiban pembayaran, serta memastikan bahwa hasil mediasi tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai dasar administrasi dan pembuktian.

#### **d. Restrukturisasi Tertulis.**

Apabila peminjam masih menunjukkan itikad baik, tetapi sedang menghadapi kendala ekonomi, BUMDes dapat memberikan pilihan penyelesaian melalui restrukturisasi pembayaran. Bentuk restrukturisasi tersebut dapat berupa perpanjangan jangka waktu pelunasan, perubahan jadwal angsuran, atau pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan peminjam. Namun, kesepakatan restrukturisasi perlu dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari. Dokumen restrukturisasi sebaiknya memuat jumlah sisa kewajiban, jadwal pembayaran yang baru, akibat hukum apabila peminjam kembali lalai, serta pernyataan kesanggupan dari peminjam. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian secara kekeluargaan tetap dapat diterapkan, tetapi tetap didukung oleh kepastian administrasi dan kepastian hukum.

#### **e. Peringatan Tertulis dan Jalur Hukum sebagai Langkah Terakhir.**

Apabila peminjam tidak menunjukkan itikad baik, menghindari proses penagihan, atau tidak menjalankan kesepakatan restrukturisasi yang telah dibuat, maka BUMDes perlu menempuh langkah pemberian surat peringatan secara bertahap. Surat peringatan tersebut berfungsi sebagai bukti administratif bahwa BUMDes telah memberikan kesempatan kepada peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Apabila seluruh upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat dipertimbangkan sebagai langkah terakhir guna melindungi aset serta menjaga keberlanjutan usaha BUMDes. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi tetap mengedepankan musyawarah dan pendekatan persuasif, namun tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum serta tanggung jawab peminjam terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam BUMDes dapat dilihat melalui Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Dalam hal ini, prestasi peminjam adalah mengembalikan dana pinjaman sesuai jumlah, waktu, dan mekanisme pembayaran yang disepakati. Apabila peminjam tidak membayar, terlambat membayar, hanya membayar sebagian tanpa persetujuan, atau menghindari penagihan, maka tindakan tersebut termasuk wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerduta juga menjadi dasar tuntutan ganti rugi apabila debitur tetap lalai setelah diberi peringatan atau setelah jangka waktu pembayaran berakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi di Desa Tarlawi umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran, bukan penolakan untuk membayar sejak awal.

Temuan ini sejalan dengan Ruslan (2025) yang menyatakan bahwa wanprestasi simpan pinjam BUMDes dapat dipengaruhi oleh ketidakmampuan membayar tepat waktu, tunggakan, kredit macet, rendahnya kesadaran hukum, kegagalan usaha, serta tekanan ekonomi eksternal.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Putri Karisma, (2025) tentang penyelesaian wanprestasi simpan pinjam BUMDes berbasis nilai lokal budaya Sumbawa juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada BUMDes sering dipengaruhi oleh nilai sosial masyarakat, sehingga pendekatan kekeluargaan dan mediasi biasanya ditempuh terlebih dahulu sebelum menggunakan jalur hukum formal.<sup>19</sup>

Penelitian Andriani (2025) tentang pembiayaan simpan pinjam BUMDes di Desa Tanjung Mulya menunjukkan bahwa wanprestasi umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasabah serta penyelesaian yang ditempuh melalui pendekatan sosial-hukum.<sup>20</sup> Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini, khususnya terkait eratnya hubungan sosial antara pengurus BUMDes dan warga peminjam. Namun, penelitian di Desa Tarlawi menunjukkan bahwa dominasi hubungan sosial dapat melemahkan ketertiban administrasi apabila proses penagihan, hasil musyawarah, dan restrukturisasi pinjaman tidak dituangkan secara tertulis. Sejalan dengan itu, Ibad (2024) dalam penelitiannya tentang unit simpan pinjam BUMDes Mutiara Welirang menekankan pentingnya nilai keadilan, transparansi, dan kemanfaatan dalam program pinjaman. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan simpan pinjam BUMDes tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang diberikan, tetapi juga pada kualitas perjanjian, pengawasan penggunaan dana, dan kejelasan mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum perlu diberikan secara seimbang kepada BUMDes dan warga peminjam. Bagi BUMDes, perlindungan diperlukan agar dana usaha yang dikelola tidak menjadi piutang bermasalah yang mengganggu perputaran modal. Sementara bagi warga, perlindungan penting agar peminjam memahami hak dan kewajibannya, memperoleh informasi yang jelas, serta tidak dikenai sanksi di luar kesepakatan. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi, perjanjian tertulis, penilaian kelayakan peminjam, dan pencatatan angsuran. Adapun perlindungan represif dapat ditempuh melalui surat peringatan, mediasi desa, restrukturisasi pinjaman, hingga penyelesaian hukum apabila peminjam tidak menunjukkan itikad baik.

---

<sup>18</sup> Ruslan, "Tinjauan Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Perwujudan Desa Mandiri."

<sup>19</sup> Putri Karisma, "Pendekatan Nilai Lokal Budaya Sumbawa dalam Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 457–72.

<sup>20</sup> Mesti Andriani, "Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara" (Universitas Medan Area, 2025).

<sup>21</sup> Ibad, "Analisis Program Pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam Di BUMDesa Mutiara Welirang, Desa Ketapanrame Menurut Perspektif Ekonomi Syariah."

Temuan ini selaras dengan penelitian I Komang Eka Adi Putra (2024) yang menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam uang pada koperasi membutuhkan prosedur yang jelas agar hak kreditur dan debitur tetap terlindungi.<sup>22</sup> Meskipun BUMDes dan koperasi memiliki bentuk kelembagaan yang berbeda, keduanya sama-sama berperan sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, prinsip penting yang dapat diterapkan adalah perlunya tahapan penagihan dan penyelesaian sengketa yang tertulis serta terdokumentasi. Semakin lengkap dokumen perjanjian dan catatan penyelesaian, semakin kuat pula kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

## KESIMPULAN

1. Perjanjian simpan pinjam modal usaha antara warga Desa Tarlawi dan BUMDes Meci Angi pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata. Secara umum, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sah nya perjanjian karena terdapat kesepakatan antara para pihak, para pihak memiliki kecakapan hukum, objek pinjaman ditentukan secara jelas, serta tujuan penggunaan dana diarahkan untuk modal usaha. Meskipun demikian, bentuk perjanjian yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum memuat secara lengkap klausul-klausul penting, seperti bentuk wanprestasi, tata cara penagihan, mekanisme restrukturisasi, proses mediasi, sanksi atas keterlambatan pembayaran, serta akibat hukum apabila peminjam tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.
2. Permasalahan wanprestasi yang ditemukan di lokasi penelitian pada umumnya berupa keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran yang hanya dilakukan sebagian, serta kesulitan peminjam dalam melunasi kewajibannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pendapatan usaha peminjam yang tidak menentu, penggunaan dana pinjaman yang tidak selalu sesuai dengan tujuan awal, rendahnya pemahaman peminjam mengenai akibat hukum dari perjanjian, serta administrasi penagihan yang belum berjalan secara tertib. Selama ini, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui komunikasi informal, musyawarah, dan pelibatan pemerintah desa. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kelengkapan administrasi, seperti surat peringatan, berita acara mediasi, maupun kesepakatan restrukturisasi yang dituangkan secara tertulis.
3. Model penyelesaian sengketa wanprestasi yang tepat untuk diterapkan pada BUMDes Meci Angi adalah mekanisme penyelesaian secara bertahap yang tetap menempatkan pendekatan

---

<sup>22</sup> I Komang Eka Adi Putra, "Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 130–37.

kekeluargaan sebagai dasar utama, namun diperkuat dengan administrasi dan dokumen tertulis. Tahapan penyelesaian tersebut dapat dimulai dari komunikasi informal antara pengurus BUMDes dan peminjam, dilanjutkan dengan musyawarah, mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa, penyusunan kesepakatan restrukturisasi secara tertulis, pemberian surat peringatan, hingga penyelesaian melalui jalur hukum sebagai upaya terakhir apabila peminjam tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Mesti. “Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.” Universitas Medan Area, 2025.
- Angelia, Mitha. “The Role Of Village-Owned Enterprises (BUMDES) In Community Empowerment-Based Village Development In Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency.” *Journal Of Sumatera Sociological indicators* 2, No. 6 (2023): 171–80.
- Elyviatino, Elsha Putri, Mapada Taumalebbi, Ulfatul Hasanah, Rizqiyatus Sa, R Wahjoe Poernomo Soeprapto, And Universitas Trunojoyo Madura. “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Hukum Untuk Meningkatkan Perekonomian Desagili Anyar, Bangkalan.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 10 (2024): 1–12.
- Halimah. “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 13, No. 2 (2021): 43–65.
- Hariyoko, Yusuf, Bintoro Wardiyanto, And Makhrita Mufidah. “Analysis Of The Application Of Public Value In Villageowned Enterprises (BUMDES) In The Waru District, Sidoarjo Regency.” *Jurnal Administrasi Negara* 31, No. 1 (2025): 1–20.
- Ibad, Muhamad Sobarul. “Analisis Program Pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam Di Bumdesa Mutiara Welirang, Desa Ketapanrame Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.” *Malacca: Journal Of Management And Business Development* 1, No. 2 (2025): 87–102. <https://doi.org/10.69965/Malacca.V1i2.98>.
- Idriyanti, Meri. “The Role Of Bumdes In The Economic Empowerment Of Village Communities.” *Indonesian Journal Of Public Policy Review* 24 (2024).
- Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan

- Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11 (2021).
- Karisma, Putri. “Pendekatan Nilai Lokal Budaya Sumbawa Dalam Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam.” *Semarang Law Review (Slr)* 6, No. 2 (2025): 457–72.
- Kementerianpupr, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, 赫晓霞, Tulo Iv, Et Al. “Implementasi Bumdes Berbasis Syariah Pada Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau.” *Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, No. 1 (2023): 1–19.
- Latif, Muh. Agung. “Bumdes Dan Tantangan Tata Kelola: Analisis Partisipasi Dan Transparansi Di Desa Je’netallasa.” *Development Policy And Management Review (DPMR)* 5, No. 1 (2025): 21–38.
- Permana, Yudhistira Gilang. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 02 (2025): 337–45.
- Putra, I Komang Eka Adi. “Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, No. 2 (2024): 130–37.
- Putra, Mochamad Dhimas Danindra. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, No. 1 (2025): 1–20.
- Romi, M N, Amin Setiawan, Dewa Ayu, And Putu Shandra. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Bumdes (Studi Pada Desa Torongrejo Kota Batu).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)* 12, No. 1 (2023): 9–17.
- Ruslan, Milawartati T. “Tinjauan Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Perwujudan Desa Mandiri.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 12 (2025): 8489–96. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i12.9707>.
- Saputra, Rizky Aditya. “Injauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 8 (2025): 1–17.
- Sinaga, Elysia Zaneta, T Keizerina Devi Azwar, Detania Sukarja, Padang Bulan, And Kota Medan. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 1 (2024): 846–66.

Wibowo, Yuriz, And Gunawan Djajaputra. “Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis.” *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10312–19.

Wijayanti, Diana, Muhammad Yusuf, And Ziaulhaq Jaj. “Peran Strategis Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedesaan: Studi Kasus Di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.” *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 4, No. 2 (2025): 163–73. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol4.iss2.art4>.

Wulandari, Fitri, And Marita Kusuma Wardani. “Open Innovation In Village-Owned Enterprises : The Role Of Entrepreneurial Orientation In Improving Financial And Social Performance.” *Cogent Business & Management* 11, No. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2350079>.